# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 83 /KPTS/07/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kegiatan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

OPD | KA. HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
a. merencanakan kegiatan pembinaan kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
b. melaksanakan koordinasi tanda tangan organisasi perangkat daerah terkait yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik;
c. melaksanakan administrasi pembinaan kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang tibul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening 1.20.1.20.03.39.02

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | B. Organisasi | |
| 5 | BKP SDM | |
| 6 | BM PTSP | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 83 /KPTS/07/2018
TANGGAL : 8 JANUARI 2018

TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten

II. Ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.

III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi.

IV. Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
2. 1 (satu) Orang Unsur Inspektorat;
3. 1 (satu) Orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
4. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kesehatan;
5. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
8. 1 (satu) Orang Unsur RSUD Alimudin Umar;
9. Kasubbag Bina Program dan SPSE Bagian Administrasi Pembangunan;
10. Kasubbag Pengelola Media Publik Bagian Humas dan Protokol;
11. Kasubbag Tata Laksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setdakab;
12. Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setdakab;
13. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab;
14. 2 (dua) orang unsur staf Bagian Organisasi;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN II | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | B. Organisasi | |
| 5 | Bkp sdm | |
| 6 | PM PTSP | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |